BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis teoretis dan pembahasan empiris terhadap data lapangan yang telah dihimpun, peneliti merumuskan beberapa poin kesimpulan ilmiah guna menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seluruh jajaran takmir masjid Muhammadiyah di Kota Banjarmasin memberikan respons positif dan menerima secara penuh keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait penyesuaian waktu subuh. Kebijakan ini dinilai sangat logis dan memiliki landasan syar'i yang kuat untuk menandai masuknya fajar subuh yang sahih. Adanya kriteria baru ini juga memunculkan dampak psikologis yang baik, di mana warga Muhammadiyah merasa tidak perlu tergesa-gesa dalam menempuh persiapan ibadah salat subuh berjamaah karena adanya jeda waktu yang lebih longgar dibandingkan masjid konvensional lainnya..
2. PP Muhammadiyah sebelum memutuskan putusan ini telah lebih dahulu di teliti secara rinci di mana menurut pendapat para ahli hisab Muhammadiyah kondisi matahari saat ini bergeser 2˚ dan secara otomatis berpengaruh pada awal masuknya waktu salat subuh dan karena masjid Muhammadiyah ini berada dibawah perserikatan Muhammadiyah maka secara otomatis seluruh pengurusnnya merupakan anggota dan harus mengikuti aturan pusat dengan sepenuh

hati. Hal ini memberikan ruang persiapan yang lebih leluasa dan tenang bagi jemaah jika dibandingkan dengan jadwal umum yang digunakan oleh masjid non-Muhammadiyah.

B. Saran

Bertumpu pada hasil temuan riset yang telah dipaparkan, peneliti mengajukan beberapa butir saran akademis dan praktis sebagai berikut:

1. **Kepada Pembaca dan Akademisi:** Peneliti menaruh harapan besar agar hasil studi ini mampu memperkaya khazanah wawasan ilmiah sekaligus menjadi referensi komplementer bernilai terkait kajian fikih kontemporer dan dinamika penentuan awal waktu subuh di lingkungan perserikatan Muhammadiyah.
2. **Kepada Masyarakat Luas:** Peneliti menyarankan agar masyarakat dapat memandang perbedaan kriteria ini dari kacamata perspektif yang inklusif serta menjadikannya sebagai tambahan khazanah pengetahuan. Diharapkan tidak muncul sikap saling menghakimi atau menyalahkan kelompok yang memegang teguh kriteria penghitungan waktu salat yang berbeda, sebab masing-masing rumusan pandangan tersebut sejatinya berpijak pada basis metodologi ilmiah serta keyakinan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.